



Dinas Sosial

Jl. Mayjen S Parman, eks Rumah Sakit Lama 31511 000000000000

-

Pemerintah Kota Pagar Alam / Dinas Sosial

Pelayanan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)

No. SK : 30 Tahun 2024

Persyaratan

1. Klien tidak atau memiliki identitas
2. Klien tidak memiliki tempat tinggal stabil dan layak
3. Klien tidak mempunyai pekerjaan tetap
4. Klien mengembara di tempat umum sehingga tidak memiliki penghidupan yang layak
5. Klien terdiagnosis Gangguan Kejiwaan berdasarkan pemeriksaan oleh medis

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Penerimaan kiriman ODGJ, dari laporan masyarakat, hasil razia (Satpol PP & Dinas Sosial).
2. ODGJ dirujuk ke Puskesmas setempat.
3. Klien ODGJ di kembalikan ke Dinas Sosial untuk dicari identitasnya.
4. Melakukan koordinasi untuk mencari identitas ODGJ.
5. Jika ada identitas ODGJ dipulangkan atau dikembalikan ke Keluarga.
6. Jika tidak ada identitas ODGJ diirim ke Panti Rehabilitasi Sosial Provinsi Sumatera Selatan.
7. Membuat dokumentasi dan foto.
8. Pembuatan laporan.

Waktu Penyelesaian

7 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa Terlantar

Pengaduan Layanan



Dinas Sosial

Jl. Mayjen S Parman, eks Rumah Sakit Lama 31511 000000000000

=

Pemerintah Kota Pagar Alam / Dinas Sosial

Masyarakat dapat memberikan saran, masukan dan menyampaikan aduan secara tertulis maupun lisan, melalui:

1. Datang langsung ke Kantor Dinas Sosial Kota Pagar Alam, Alamat: Jl. Mayjen S Parman, eks Rumah Sakit Lama, Kel. Beringin Jaya, Kec. Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam, Provinsi Sumatera Selatan.
2. Kotak Saran dan Kotak Pengaduan.
3. E-mail: pagaralamdinsos@gmail.com
4. Media Sosial, Instagram: [@dinassosialpagaralam](https://www.instagram.com/dinassosialpagaralam)
5. Kanal Aduan Lapor.go.id